



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PEGADUNGAN

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.73.06.1005.04.002.R.4/4/-1.851.48/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor V6C0SD tanggal 22 Oktober 2020, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PEGADUNGAN memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah	:	SD LIA STEPHANIE
Alamat	:	SEKOLAH LIA STEPHANIE KOMPLEK TAMAN SURYA V BLOK EE 2 RT/RW:0/0 KEL. PEGADUNGAN KEC. KALI DERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	ANASTASIA MIA PARAMITA, S.S
Pimpinan Yayasan	:	GUNAWAN

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGADUNGAN



Rachmat Budiman
NIP. 198307032010011034

Tembusan,

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**